



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.dinaspendidikan.medan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/13994 PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA MELATI No.422/01-6992/YPMA-SD/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SD SWASTA MELATI |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Sumbawa I No.223 |
| c. Kelurahan | : Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | : Medan Marican |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN MELATI |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Sumbawa I No.223 |
| i. Akte Yayasan | : No.7 tanggal 6 Maret 1984
Oleh : Sundari Siregar, SH |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Menaatii ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/17574 PPD/2010

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

TANGGAL 25-9-2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

PEMIMPIN L1

Nip. 19821114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan